

**IMPLEMENTASI SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) PADA SEKOLAH
PERCONTOHAN DI SD PEKUNDEN 01 KOTA SEMARANG SEBAGAI UPAYA
UNTUK MENDUKUNG PROGRAM KOTA LAYAK ANAK (KLA)**

Oleh :

Kiki Artadianti R, Ari Subowo

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Children are not an object so that can rudely treated, they have own characteristic that need to be determined by the differentiation towards their treatment, with an aim to protect and guard them for supporting their future. At the District / City level, regulations and policies on child protection tend to focus when a child has entered into legal matters or has committed break the law, the actions of the government are limited to rehabilitation and often ignore the aspects of prevention. This prevention aims to prevent a child from taking unlawful acts. This research is to describe child-friendly school program as an effort to prevent child face with law (ABH) in Semarang City. This research uses qualitative approach with the theoretical concept from Mazmanian & Sabatier. The results of this research shows that the implementation of child-friendly school program as an effort to prevent child face with law (ABH) in Semarang City has not been implemented optimally yet, because the implementation of child-friendly school program still facing many obstacles like physically violence in school by their teacher or students. Lack of control from parents, as well as environmental influences of children who are factors causing child face with law. Suggestion from researcher are increased cooperation between related institutions, and also doing communication intensity towards their parents. Then, the lack of human resources to guide the student physically become an obstacle to the implementation of child-friendly school.

Keywords : Policy Implementation, Children Right, Human Resources, Communication, Target Population

I. PENDAHULUAN

Sistem perlindungan anak di Indonesia telah dibuat dalam kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia perlu diperkuat untuk mencegah dan menangani kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan

penelantaran terhadap anak. Kerangka hukum tersebut harus menunjuk lembaga pemerintah tugas, wewenang dan tanggungjawab yang jelas terhadap penanganan dan penyediaan layanan perlindungan anak. Tantangan yang

dihadapi Indonesia untuk memastikan keselarasan Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan perlindungan anak di setiap daerah, masing-masing dengan kewenangan untuk menetapkan peraturannya sendiri. Oleh karena itu, langkah terakhir yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan pedoman Perda yang mengacu pada pendekatan berbasis sistem terhadap perlindungan anak merupakan suatu langkah yang positif.

Di tingkat daerah Kota/Kabupaten, peraturan dan kebijakan tentang perlindungan anak cenderung berfokus ketika seorang anak telah masuk ke dalam permasalahan hukum atau telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, tindakan yang dilakukan pemerintah terbatas pada rehabilitasi dan tidak jarang sering mengabaikan aspek-aspek pencegahan, aspek pencegahan ini bertujuan untuk mencegah seorang anak supaya tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Tidak adanya penetapan kewenangan yang jelas bagi pelayanan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kota/kabupaten menyebabkan tindakan yang terfragmentasi sehingga antar lembaga terkait kurang terkoordinasi dengan baik. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan

Kebijakan Kota Layak Anak menjadi salah satu bentuk dalam menjamin hak-hak anak di setiap daerah Kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota Layak Anak atau sering disebut dengan KLA merupakan sebuah upaya penyalarsan komitmen pemerintah dengan sumber daya yang ada secara menyeluruh dan berkelanjutan. Setiap daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus tetap mempertimbangkan isu tentang hak-hak anak.

Peran Pemerintah Kota Semarang dalam mengupaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak telah dilakukan dengan dikeluarkan Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2010 tentang Kota Layak Anak (KLA). Kota Semarang telah berhasil meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak kategori Pratama oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA). Namun pelaksanaan kebijakan KLA dinilai masih tergolong rendah, pasalnya berbagai permasalahan mengenai anak yang belum teratasi masih banyak ditemukan. Sikap pemerintah dalam menangani permasalahan anak, khususnya yang mengalami kekerasan dan berhadapan dengan hukum (ABH) masih bersifat rehabilitatif. Penanganan dilakukan dengan cara ditahan dan dipenjarakan untuk memberikan efek jera pada anak, selain itu belum terdapat panti sosial untuk

manampung ABH serta pendampingan khusus hanya bersifat penegakan hukum. Sejauh ini pemerintah Kota Semarang dalam melakukan pencegahan anak berhadapan dengan hukum (ABH) melalui pengembangan Kota Layak Anak (KLA). Upaya pengembangan Kota Layak Anak (KLA) dalam bidang pendidikan yakni kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diharapkan mampu memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak di

lingkungan sekolah supaya anak tidak terjerumus dalam kasus hukum.

Menurut Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2013, terdapat beberapa jenis kekerasan yang dilakukan terhadap anak di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh guru, teman sekelas, teman lain kelas. Jumlah kasus di lingkungan pendidikan berdasarkan jenis kekerasan yang dialami oleh anak antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1
Bentuk Kekerasan di Lingkungan Sekolah

No	Jenis Kekerasan	Jumlah			Presentase (%)		
		Guru	Teman Sekelas	Teman Lain Kelas	Guru	Teman Sekelas	Teman Lain Kelas
1	Menjewe	326	226	134	31,8	22	13,1
2	Mencubit	379	504	316	36,9	49,1	30,8
3	Menendang	70	261	175	6,8	25,4	17,1
4	Memukul dengan tangan	118	297	191	11,5	28,9	18,6
5	Memukul dengan benda	107	208	112	10,4	20,3	10,9
6	Menghukum hingga jatuh sakit, pingsan	29	23	19	2,8	2,2	1,9
7	Melukai dengan benda berbahaya	11	36	23	1,1	3,5	2,2
8	Kekerasan fisik lain	32	49	32	3,1	4,8	3,1
9	Membandingkan dengan saudara/anak lain	176	172	130	17,2	16,8	12,7
10	Membentak dengan suara keras dan kasar	357	357	254	34,8	34,8	24,8
11	Menghina dihadapan teman/orang lain	133	298	212	13	29	20,7
12	Menyebut "bodoh", "pemalas"	226	264	183	22	25,7	17,8
13	Mencap dengan sebutan jelek	56	151	108	5,5	14,7	10,5
14	Kekerasan fisik lain	19	25	13	1,9	2,4	1,3

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2013

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kekerasan di lingkungan sekolah ternyata masih sering dilakukan, baik oleh guru, teman sekelas maupun teman berbeda kelas. Bentuk kekerasan terbagi menjadi menjadi dua jenis yaitu secara fisik dan secara psikologis. Namun data tersebut hanya berdasarkan kasus yang dilaporkan kepada KPAI, sedangkan kasus

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai objek yang akan diteliti dengan terlebih dahulu mengumpulkan data di lokasi penelitian, kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh hasil penelitian. Penelitian dengan desain kualitatif diharapkan dapat

III. HASIL PENELITIAN

1. Kemampuan kebijaksanaan dalam menstrukturkan proses implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk mendukung program Kota Layak Anak (KLA)

Indikator yang digunakan untuk mengetahui kemampuan kebijaksanaan dalam menstrukturkan proses implementasi program sekolah ramah anak menerapkan prinsip perlindungan anak di lingkungan pendidikan yaitu non diskriminasi. Pada kriteria ini

yang tidak dilaporkan diperkirakan jumlahnya lebih tinggi. Sekolah Ramah Anak (SRA) menjadi salah satu program pengembangan Kota Layak Anak (KLA) dalam bidang pendidikan, melalui Sekolah Ramah Anak tersebut diharapkan anak-anak dapat terpenuhi haknya dalam mendapatkan pendidikan.

menjawab dan memecahkan permasalahan dalam upaya pencegahan Anak Berhadapan dengan Hukum melalui pengembangan Kota Layak Anak di bidang pendidikan serta dapat menjawab fenomena-fenomena penelitian yang diteliti dan berbagai fenomena lain yang mungkin belum diketahui oleh khalayak umum

setiap anak terjamin haknya untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang ekonomi.

Pelaksanaan sekolah ramah anak sebagai upaya untuk mendukung program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Semarang dapat dilihat dari adanya kejelasan dan konsistensi tujuan, yakni adanya petunjuk pelaksanaan teknis program sekolah ramah anak, adanya kerjasama antar lembaga, adanya peraturan yang

mengatur tentang pelaksanaan program sekolah ramah anak, serta adanya pelaksana program.

Pelaksanaan sekolah ramah anak di SD Pekunden 01 belum mempunyai mekanisme pengaduan yang baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya ruang konseling dan guru konseling anak, pengaduan dapat dilakukan kepada seluruh guru yang ada di sekolah, karena tidak adanya guru konseling bagi siswa. Guru konseling mempunyai peran yang cukup penting dalam membantu perkembangan siswa secara psikis. Selain itu, guru konseling juga berperan untuk membantu siswa saat akan melanjutkan jenjang pendidikan ke tahap selanjutnya.

Peneliti melihat pada Dinas Pendidikan Kota Semarang menjamin bahwa setiap anak mendapatkan hak pendidikan tanpa adanya kekerasan fisik maupun psikis. Jika terjadi pelanggaran oleh guru terhadap siswa maka akan dikenai sanksi yang telah ditetapkan. Hal tersebut sudah tercantum dalam Kode Etik Guru pasal 8 ayat (2) yang mengatatakan “Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku”.

Walaupun bentuk hukuman secara fisik sudah banyak ditinggalkan

oleh guru, namun masih banyak ditemui kekerasan psikis yakni *bullying* yang justru dilakukan oleh para siswa. Di SD Pekunden 01 masih banyak ditemui siswa yang saling ejek satu sama lain. Selain itu, permusuhan hingga perkelahian antar kelas juga masih terjadi. Saling ejek atau *bullying* antar siswa sudah dianggap wajar oleh para siswa dan guru pun membiarkan. Tentu hal ini akan memicu anak korban *bullying* akan terganggu kondisi psikisnya, dan berpotensi anak bertindak melanggar hukum.

Pembiayaan untuk pelaksanaan program sekolah ramah dilakukan dengan menggunakan dana bantuan operasional yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap sekolah. Dengan dana tersebut seharusnya sekolah dapat memenuhi kebutuhan akan sarana prasarana serta kebutuhan untuk menunjang proses pembelajaran siswa. Dilihat dari besarnya prosentase untuk pemenuhan standar proses yakni yang digunakan untuk kebutuhan kegiatan belajar siswa di sekolah.

Peningkatan komunikasi antar lembaga meliputi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat termasuk anak dikembangkan oleh untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan dalam penerapan sekolah

ramah anak. Adapun bentuk partisipasi tersebut dengan dilakukannya kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan *stakeholder* terkait, seperti Dinas Kesehatan untuk mengelola Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Dewan Pendidikan Kota Semarang sebagai penasehat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan, dan Polrestabes untuk menangani kasus anak yang melanggar hukum. Kerjasama tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan sekolah ramah anak.

2. Variabel di luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk mendukung program Kota Layak Anak (KLA)

SD Pekunden 01 mengikutsertakan orang tua/wali sebagai bentuk komunikasi untuk meningkatkan pelaksanaan sekolah ramah anak. Peran orang tua/wali dianggap sangat penting untuk mengetahui perilaku anak di sekolah maupun di rumah. Seringkali perilaku anak saat di rumah berbeda dengan di sekolah, keikutsertaan orang tua/wali dapat menjadi jembatan penghubung dalam setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan sekolah ramah anak.

Peneliti menganalisis bentuk kerjasama untuk mewujudkan sekolah

ramah anak di Kota Semarang yang telah dilakukan Dinas Pendidikan belum menunjukkan sikap proaktif. Artinya, upaya kerjasama tersebut dilakukan saat terjadi permasalahan. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk menangani anak yang terlibat permasalahan hukum pihak Dinas Pendidikan mendapat laporan dari kepolisian jika terdapat siswa sekolah di Kota Semarang yang tertangkap. Kemudian barulah Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk menyelesaikan kasus anak tersebut. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa belum adanya upaya antisipatif dari Dinas Pendidikan terhadap anak yang terlibat permasalahan hukum. Dari kasus yang pernah terjadi, seharusnya dapat dilakukan tindakan antisipatif dengan melakukan koordinasi serta sosialisasi tentang anak berhadapan dengan hukum kepada sekolah serta para orang tua untuk lebih memperhatikan anak.

Pada penelitian ini, program sekolah ramah anak pada tingkat SD yaitu di SD Pekunden 01 Kota Semarang. SD Pekunden 01 berkomitmen mewujudkan sekolah ramah anak, melalui komitmen pemimpin yakni dengan melakukan briefing dan memberikan motivasi

kepada semua guru, karyawan untuk selalu melayani anak sesuai dengan kebutuhan dalam pendidikan. Kepala sekolah menekankan untuk melaksanakan disiplin sekolah tanpa adanya diskriminasi serta non kekerasan. Peneliti menganalisis bahwa dengan komitmen yang dilakukan kepala sekolah SD N Pekunden 01 dapat berhasil mewujudkan sekolah ramah anak. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari cara yang dilakukan oleh kepala sekolah memberikan dorongan secara setiap hari sebelum dimulai kegiatan belajar mengajar kepada guru dan karyawan untuk selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kepala sekolah selalu menekankan pentingnya memberikan hak anak dalam pendidikan, tanpa diskriminasi, dan non-kekerasan secara fisik maupun psikis. Namun perlu disadari bahwa guru yang mengajar mempunyai karakter dan sifat yang berbeda satu sama lain. Terdapat guru dengan karakter yang temperamental dan otoriter, hal tersebut dapat membuat siswa merasa takut dan tertekan saat menerima pelajaran.

3. Tahapan Proses implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk mendukung program Kota Layak Anak (KLA)

Sarana prasarana yang disediakan di SD Pekunden 01 sudah memenuhi kriteria dalam sekolah ramah anak. Dari bidang kesehatan disediakan Unit Kesehatan Siswa (UKS), selain itu, terdapat gerobak baca, fasilitas tersebut sangat bagus dalam menumbuhkan minat baca para siswa. Perpustakaan yang dimiliki oleh SD Pekunden 01 koleksi buku-bukunya sudah terbitan lama, sehingga hal ini sangat disayangkan karena pengelola perpustakaan kurang memperhatikan *update* buku-buku terbaru yang dapat menarik perhatian siswa untuk berkunjung ke perpustakaan. Dalam pengembangan sistem pembelajaran, disediakan pula lab IPA yang dilengkapi dengan berbagai alat peraga. Dari pengamatan peneliti, kondisi lab tersebut kurang dijaga kebersihannya, sehingga saat akan digunakan siswa harus membersihkan ruang lab terlebih dahulu. Kemudian untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, disediakan tempat sampah yang telah dibedakan antara sampah organik dan anorganik, serta tempat mencuci tangan.

Berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan sekolah ramah anak oleh SD Pekunden 01 sudah terpenuhi, namun yang masih menjadi perhatian yakni mengenai

kelengkapan buku-buku yang berada di perpustakaan, buku-buku tersebut sudah terlihat kusam karena memang sudah terbitan lama, sehingga hal tersebut menjadikan siswa kurang berminat untuk mengunjungi perpustakaan. Kemudian kondisi lab IPA yang tidak bersih, seharusnya dapat dibuat jadwal piket oleh siswa untuk bertugas membersihkan ruangan. Menanggapi tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan, menurut pengamatan peneliti dari kebersihan halaman serta penataan tempat sampah sudah cukup baik.

Penanaman karakter dilakukan pada pembiasaan setiap pagi dimulai saat anak memasuki lingkungan sekolah bersalaman dengan guru, dan masuk ke kelas masing-masing berdoa bersama, menyanyikan lagu wajib serta pembiasaan membaca buku 15 menit. Dari kegiatan tersebut dapat dilihat bahwa rutinitas yang dilakukan agar nilai-nilai yang terkandung dalam pembiasaan dapat menyatu dalam diri anak hingga tumbuh menjadi orang yang cerdas dan berkarakter.

Strategi untuk melaksanakan program sekolah ramah anak di Kota Semarang merupakan penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran Dinas Pendidikan Kota Semarang dan penerapan serangkaian tindakan serta

alokasi sumber daya yang penting untuk melaksanakan sasaran tersebut.

Untuk memaksimalkan pelayanan sekolah ramah anak, perlu dilakukan langkah-langkah supaya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Strategi pembelajaran dengan pemberian tugas rumah tersebut masih sering dilakukan guru dengan tujuan untuk dijadikan nilai tambahan siswa. Jika siswa tidak mengerjakan maka akan mendapat hukuman di sekolah dengan belajar di luar kelas atau berdiri di depan kelas. Menurut peneliti dengan bentuk hukuman siswa belajar di luar kelas tentunya hal ini akan membuat siswa tertinggal pelajaran. Padahal di dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran merupakan hal yang paling penting dalam pelaksanaan sekolah ramah anak, tindakan menghukum siswa untuk belajar di luar kelas menunjukkan bahwa masih banyak guru

yang menggunakan cara mendidik dengan sistem lama. Hal ini terjadi karena guru menganggapnya wajar, dan *mindset* atau cara pandang seperti itu sudah melekat pada diri masing-masing guru. Menanggapi tentang pemberian tugas rumah sebagai salah satu aspek untuk memberikan nilai tambahan bagi siswa tentu hasil penilaian tidak akan akurat, seharusnya untuk memberikan nilai tambahan bagi siswa dapat dilakukan saat praktek pembelajaran langsung di kelas. Bentuk pengembangan sistem penialain telah dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan teknis Sekolah Ramah Anak, yang terdapat pada indikator pengembangan kurikulum poin enam, yaitu adanya ragam model penilaian dan evaluasi perkembangan belajar peserta didik yang menjadikan kepentingan terbaik anak perempuan dan laki-laki termasuk anak yang memerlukan pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus sebagai pertimbangan utama. Perlu disadari pula bahwa tidak semua siswa mempunyai kemampuan yang sama, ada siswa yang mempunyai intelegensi tinggi dan ada yang rendah. Guru dapat memberikan pertanyaan atau soal terkait dengan mata pelajaran yang diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan anak, dengan begitu dapat

diketahui apakah siswa benar-benar memahami pelajaran atau belum. Pemberian materi yang hanya melihat pada aspek kuantitas jumlah materi yang wajib diberikan, namun tidak memperhatikan aspek kualitas pemahaman materi siswa. Hal tersebut membuat siswa harus melakukan les tambahan di luar sekolah. Tidak heran jika siswa menjadi tidak mempunyai semangat saat menerima pelajaran karena sistem pengajaran oleh guru yang tidak menarik.

Data tersebut dapat dianalisis bahwa terdapat guru atau tenaga pendidik yang hanya mementingkan kewajibannya dalam memberikan materi tanpa memperhatikan hak siswa dalam penguasaan materi. Indikator pengembangan kurikulum dijelaskan bahwa dalam menjalankan sekolah ramah anak, harus tersedia ragam metoda pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan dan tanggap terhadap perubahan kebutuhan dan cara belajar anak perempuan dan laki-laki termasuk anak yang membutuhkan pendidikan atau pelayanan khusus. Metoda pembelajaran yang dapat dilakukan yakni dengan menerapkan kriteria ketuntasan belajar. Maksud dari ketuntasan belajar adalah, guru tidak harus menyelesaikan seluruh materi

namun dengan cara mengintegrasikan pembelajaran materi yang berkaitan.

Pelayanan pendidikan terhadap anak berkebutuhna khusus menjadi salah satu kriteria dalam pelaksanaan sekolah ramah anak. Mengacu pada peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 5 Tahun 2011 tentang pemenuhan Hak Pendidikan Anak, serta Perda Kota Semarang No 1 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya yang termasuk peserta didik luar biasa. Dengan adanya peraturan tersebut sekolah ramah anak dapat menjamin pendidikan anak yang mempunyai kebutuhuna khusus. Siswa berkebutuhan khusus di SD Pekunden 01 yakni mengalami slower learner atau keterlambatan dalam menerima pelajaran yang dimasukkan ke dalam peserta didik kelas inklusi.

Kelas inklusi yang ada di SD Pekunden 01 dilaksanakan saat jam sekolah sudah selesai selama 45 menit, peserta didik yang mengalami slower learner akan diberikan jam tambahan untuk mengulang pelajaran yang belum dipahami. Anak yang mengalami slower learner membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Dengan

bimbingan guru dan orang tua, anak yang mengalami slower learner tetap dapat mengikuti pelajaran, walau pun pada akhirnya prestasi yang dicapai pun tidak dapat maksimal. Guru megajarkan anak untuk terus berlatih mnegingat dan mengulang pelajaran yang tela diberikan.

Uraian data diatas dapat dipahami bahwa guru harus dapat memperlakukan secara seimbang antara anak yang normal dan anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Pelayanan dan penilaian yang diberikan tentunya berbeda, standar penilaian anak berkebutuhan khusus lebih rendah dibandingkan dengan anak yang normal. Tambahan pelajaran selama 45 menit tersebut belum dapat menjamin anak yang mempunyai kebutuhan khusus untuk mencapai nilai akademik yang memuaskan, karena anak tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama serta latihan terus menerus untuk dapat memahami materi yang diajarkan. Peran guru serta orang tua/wali sangat penting, karena guru hanya sebatas saat anak berada di sekolah, jika di rumah orang tua tidak membimbing dan perhatian lebih maka akan sangat sulit untuk anak- anak berkebutuhan khusus mendapatkan hak pendidikannya.

SD Pekunden 01 sebagai salah satu sekolah yang telah menerapkan program sekolah ramah anak berupaya memenuhi hak pendidikan anak dalam mencapai prestasi yaitu dengan cara setiap guru diberikan tanggungjawab oleh kepala sekolah untuk membuat target atau capaian prestasi yang akan diraih. Adapun target atau capaian salah satunya yaitu guru mata pelajaran olahraga membuat target untuk dapat memenangkan lomba cabang senam ritmik dan artistik di tingkat Kota Semarang. Hal tersebut terlihat pada saat lomba, SD Pekunden meraih beberapa kejuaraan pada lomba tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tahapan proses implementasi program sekolah ramah anak di SD Pekunden 01 sudah berjalan dengan baik. Dalam mengembangkan minat dan bakat anak laki-laki, perempuan maupun anak berkebutuhan khusus, yang kemudian menjadikannya sebagai SD percontohan di Kota Semarang. Namun untuk pelaksanaan secara teknis keseluruhan belum dapat dikatakan baik, dilihat dari target guru yang hanya pada segi prestasi sekolah saja. Hal tersebut belum mengacu pada tema strategis pendidikan sekolah ramah anak yang menekankan pada pembangunan penguatan pelayanan

prima pendidikan dalam hal ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu dan relevansi, kesetaraan dan kepastian/keterjaminan. Target guru untuk meningkatkan prestasi sekolah tidak menjamin seluruh siswa akan ikut berpartisipasi di dalamnya.

Dinas Pendidikan Kota Semarang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap setiap sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan satu kali, sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sebanyak empat kali dalam satu tahun ajaran.

Uraian diatas dapat dipahami bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk memantau pelaksanaan sekolah ramah anak. Kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan yang intensitasnya cukup sering dilakukan namun belum memperlihatkan progress pelaksanaan program, hal ini dapat dilihat pada bab sebelumnya yang menjelaskan bahwa belum semua sekolah di Kota Semarang melaksanakan program sekolah ramah anak karena sekolah belum mengetahui secara rinci tentang teknis pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA).

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

A. Kemampuan kebijaksanaan dalam menstrukturkan proses implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk mendukung program Kota Layak Anak (KLA).

1. Terdapat sanksi yang jelas jika terdapat tenaga pendidik melakukan pelanggaran terhadap perlindungan anak dalam pendidikan. Sanksi tersebut berupa pemberhentian, mutasi, atau penundaan kenaikan tingkatnya.
2. Kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan beberapa pihak sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada saat kerjasamanya dengan kepolisian Kota Semarang yang menangkap siswa-siswi saat hendak tawuran dengan membawa senjata tajam.
3. Kegiatan pembinaan atau sosialisasi dari Dinas Pendidikan tentang sekolah ramah anak masih minim dilakukan. Sehingga sekolah tidak mengetahui secara rinci tentang bagaimana

pelaksanaan sekolah ramah anak.

4. Pelaksanaan sekolah ramah anak belum merata ke seluruh sekolah di Kota Semarang, padahal pemantauan dari Dinas Pendidikan dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan mengunjungi sekolah-sekolah, namun kegiatan tersebut belum menjamin sekolah ramah anak dapat terlaksana.
5. Belum terdapat guru konseling (BK) sebagai pembimbing psikologis anak.
6. Belum terdapat tim khusus di sekolah yang terdiri dari guru sebagai koordinator pelaksanaan program sekolah ramah anak.

B. Variabel di luar Kebijaksanaan implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk mendukung program Kota Layak Anak (KLA)

1. Komitmen Dinas Pendidikan Kota Semarang sejalan dengan komitmen kepala sekolah SD Pekunden 01, yakni sama-sama berusaha untuk menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak.
2. Pengawasan terkait pemenuhan hak anak di sekolah telah

dilakukan oleh kepala sekolah SD Pekunden 01 dengan baik, hal ini dapat dilihat pada kedisiplinan yang diterapkan dengan pengecekan langsung oleh kepala sekolah ke setiap kelas.

C. Tahapan Proses implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk mendukung program Kota Layak Anak (KLA)

1. Penyediaan sarana prasarana untuk menunjang kebutuhan anak di sekolah sudah baik, namun masih terdapat kekurangan yakni pada kelengkapan buku yang sudah tidak *up to date* serta kurang diperhatikannya sarana kebersihan, yakni pada wastafel untuk anak terlihat kotor.
2. Aspek inklusivitas sudah berjalan dengan baik, sehingga anak yang berkebutuhan khusus mendapatkan hak pendidikannya. Namun belum dapat menjamin siswa berkebutuhan khusus akan mendapatkan nilai atau kemampuan akademis yang sama dengan anak normal lainnya.

3. Masih terdapat guru yang ditakuti oleh para siswa, hal tersebut dapat menjadikan siswa tidak merasa nyaman di sekolah.
4. Terdapat sistem pembelajaran yang masih mementingkan kuantitas, yakni selesainya seluruh materi pembelajaran tanpa memperhatikan pemahaman siswa.

2. Rekomendasi

1. Guru dan anggota Dinas Pendidikan diharapkan lebih pro-aktif dalam mencegah anak bertindak melanggar hukum. Sehingga tidak akan menyebabkan anak sebagai korban karena ketidaktahuannya tentang tindakan melanggar hukum.
2. Guru sebagai pembimbing siswa di sekolah dapat mengembangkan teknik pembelajaran yang tepat.
3. Untuk kelengkapan buku di perpustakaan dapat dilakukan pembaharuan buku dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah yakni 20% dari total anggaran untuk standar proses. Sehingga koleksi buku-buku yang berada di perpustakaan akan semakin lengkap dan

meningkatkan minat baca pada siswa.

4. Untuk tim pelaksana program, dapat dibuat struktur organisasi yang bertugas sebagai koordinator sekolah ramah anak, sehingga diharapkan dengan adanya koordinator tersebut pelaksanaan program sekolah ramah anak dapat optimal.
5. Untuk pemenuhan guru konseling, dapat dilakukan rekrutmen tenaga

pendidik yang mampu membantu dalam pengembangan psikologi anak.

6. Untuk mencegah anak bertindak kriminal atau melanggar hukum, pengelola sekolah beserta dinas pendidikan lebih meningkatkan kerjasama dengan kepolisian untuk melakukan sosialisasi tentang tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dapat merugikan siswa.

V. Daftar Pustaka

Buku :

- Agus, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyatuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Djamil, Nasir. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Pidana Anak UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Keban, Yeremias. 2014. *Enam Dimensi Strategis Adminitrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media

- Mulyadi, Lilik . 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia: teori, praktik dan permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju
- Moleong, Lexy. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya
- Nashriana. 2012. *Perlindungan hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Riant Nugroho. 2015. *Policy Making Mengubah Negara Biasa Menjadi Negara Berprestasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Sambas, Nandang. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 2010. *Metodelogi Penelitian Survai*. Jakarta : LP3ES

Soetomo. 2015. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. 2009. *Metodelogi Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Adminstrasi Publik*. Jakarta: Erlangga

Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Sumber Lain :

Konvensi Hak Anak (KHA)

Asisten Deputi Pemenuhan Pendidikan Anak Deputi Bidang Tumbuh Kembang Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak 5/31/2014. *Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak*.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peran Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dalam Pemenuhan HAM Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak

UU No 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak

UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

UNICEF INDONESIA (2012): Ringkasan Kajian Perlindungan Anak. Oktober 2012

Jurnal :

Puji Astuti. (2015). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di Lapas Kabupaten Klaten. Skripsi Sarjana pada Ilmu Administrasi Publik FISIP UNDIP Semarang: tidak diterbitkan.

Internet :

Nur Istibsaroh, "Sekolah Ramah Anak Dikembangkan di Kota Semarang", Antara

Jateng, diakses dari <http://www.antarajateng.com/detail/sekolah-ramah-anak-dikembangkan-di-semarang.html>).

Website Pendidikan. <http://www.websitependidikan.com/2016/05/pengertian-silabus-dan-prinsip-pengembangannya.html#>

Website Resmi Data Kemendikbud RI <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sekolah/8028FBC33A11FC35C939>

Website Resmi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2015